



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Taqiyuddin Alias Abu Ayub Bin Ahmad Alm |
| 2. Tempat lahir | : Bima |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 49 tahun/30 Maret 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu
Provinsi Nusa Tenggara Barat (KTP) Dusun Kala Timur Rt. 002, Rw 000 Desa O'o Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat (Domisili). |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Muballigh |

Terdakwa Muhammad Taqiyuddin Alias Abu Ayub Bin Ahmad Alm ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Kamsi, S.H, Mustofa, S.H, Dr . Drs. Arman Remy, MS., S.H., M.H., M.M, Arif Rachman S.H., M.H, M. Baihaqi, S.H., M.H, Denny Letnanto Tubo, S.H, Abdul Azis Supayang, S.H dan Faris S.H., M.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim (TPM) SULTENG, yang beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No 48 RT.001/009 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 dengan nomor: 521/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial ;

Barang Bukti No.1, dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam
- 3) 1 (Satu) buah busur panah berwarna coklat;
- 4) 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam;
- 5) 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna coklat;
- 6) 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Mudiiriyah JAS Kabupaten Dompu periode 2014 sd 2017;
- 7) 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Wilayah JAS Wilayah NUSRA/NTB periode 2017 SD 2019;
- 8) 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode 2019 SD 2020;
- 9) 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode September 2022 SD Mei 2023.

Barang Bukti No.2 s/d 9 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **sdr. Abrory als. Ustadz Abrory M. Ali** als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby (Narapidana Terorisme yang sedang menjalani hukuman), **sdr. Yudo Ratmiko** bin Ardi, **sdr. Achmad Basir Umar** als. Basir bin Umar Bajuber, **sdr. Abdullah** bin Saleh Alkatiri, **sdr. Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. Yusuf als. Luthfi bin Ghajali (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada tahun 2008 sampai dengan bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 bertempat di daerah Bima, daerah Dompu, daerah Lombok, daerah Tangerang, daerah Kota Batu, daerah camp Kabilah Jauf dan daerah lembah Waddi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 230/KMA/SK.HK2.2/XI2023 tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melakukan *permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang*

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa selesai menempuh Pendidikan di Pondok Pesantren Al Muthakhin Jepara kemudian Terdakwa diberi penjelasan dan pengarahan oleh sdr. Sartono Munadi (selaku pimpinan Pondok Pesantren Al Muthakhin) diantaranya tentang perjuangan umat Islam di Indonesia dan dunia Islam dalam upaya menegakkan Islam, memperkenalkan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dan menanyakan kesiapan bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah selanjutnya Terdakwa melaksanakan baiat/bermuahadah dengan cara duduk bersila sambil berjabat tangan dengan sdr. Sartono Munadi dengan mengucapkan baiat kepada pimpinan amir Jamaah Islamiyah yakni Abdullah Sungkar lalu Terdakwa bersama dengan anggota Jamaah Islamiyah lainnya mengikuti kegiatan dauroh Materi Taklim Islam (MTI) secara berkala yang disampaikan oleh sdr. Rojif Abdullah diantaranya tentang Siroh Nabawiyah, Al Wala Wal Baro, Iman, hijrah dan jihad kemudian setelah selesai mengikuti kegiatan dauroh Materi Taklim Islam (MTI), Terdakwa menjadi anggota Fiah/Dakwah Jamaah Islamiyah diwilayah Grendeng Purwokerto dengan tugas mengisi kajian seminggu sekali selanjutnya Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah Bima dalam struktur Katibah dengan tugas dalam bidang pendidikan (Tarbiyah Rosmiah/Taros) yang mengelola pondok pesantren Umar bin Khatab dibawah naungan Jama'ah Islamiyah (JI) tempat kaderisasi kemudian Terdakwa membentuk Yayasan Umar Bin Khatab dan menunjuk sdr. **Abrory** als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby selaku anggota Tarbiyah bidang Pendidikan Wilayah Bima sebagai pimpinan Pondok Pesantren Umar bin Khatab kemudian setelah adanya permintaan sdr. Zaenudin selaku pimpinan Pondok Yayasan Usman bin Afan dan merupakan anggota Jamaah Islamiyah Dompu, Terdakwa mengajar Syiroh Nabawiah di Pondok Yayasan Usman bin Afan yang berafiliasi dengan organisasi Jamaah Islamiyah hingga pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Terdakwa masih tetap memberikan sumbangan pemikiran mengenai Syiroh Nabawiyah, Tauhid dan Jihad terhadap keberlangsungan Pondok Pesantren Umar bin Khatab pimpinan sdr. **Abrory** als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby yang berafiliasi dengan Organisasi Jamaah Islamiyah;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa yang merupakan anggota Jama'ah Islamiyah (JI) Bima dan Dompu bersama dengan sdr. **Abrory** als.

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby dan sdr. Abdul Hakim (Selaku Amir Mudiriyah Bima Jemaah Anshorut Tauhid) mengadakan pertemuan didaerah Kampung Melayu Kota Bima dengan pembahasan antara lain tentang sejarah terbentuknya Jemaah Anshor Tauhid (JAT), kesiapan untuk bergabung kepada Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dan akan di laksanakan proses Muahadah ;

- Bahwa setelah disepakati dan siap bergabung dengan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid pimpinan Abu Bakar Baasir lalu Terdakwa, sdr. Abrory als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby dan anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan sesi muahadah massal kepada Amir Abu Bakar Baasyir (yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No.2452 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana Terorisme) dengan prosesi baiat di pimpin langsung oleh Amir Abu Bakar Baasyir dimana pada saat prosesi baiat Terdakwa menjadi perwakilan yang maju kedepan untuk bersalaman dengan Amir Abu Bakar Baasyir lalu mengucapkan kata-kata baiat yang diikuti oleh peserta baiat lain yang berada dibelakang dengan kalimat "Qobiltu Hadihil Muahadata Mastato'tu" yang artinya komitmen kesetiaan terhadap Amir Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasyir dengan konsekuensi muahadah patuh dan taat kepada Amir baik dalam keadaan duka maupun suka dan setelah melaksanakan Muahadah kepada organisasi JAT, struktur JAT Mudiriyah Nusa Tenggara Barat berubah status menjadi struktur JAT Wilayah Nusra karena sudah memiliki anggota yang memenuhi syarat sebagai sebuah wilayah dengan struktur sdr. Abdul Hakim selaku Amir Wilayah Nusra sedangkan Terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompu dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain mengkoordinir seluruh kegiatan sariyah-sariyah, memimpin rapat bulanan, mengevaluasi dan memberikan laporan bulan dalam bentuk bundel ke Amir wilayah JAT Nusra ;

- Bahwa untuk menegakkan syariat Islam Terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompu telah melaksanakan program diantaranya dakwah kepada masyarakat dalam rangka mengenalkan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasir, mengontrol Amal Yaumi/laporan Bulanan dari sariyah dakwah, sariyah tarbiyah, sariyah media dan sariyah hisbah yang memiliki kewajiban kepada seluruh anggota JAT untuk melaksanakan Latihan Fisik/Idad secara individu maupun bersama ;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melaksanakan program sariyah hisbah pada tahun 2014 sampai dengan bulan November 2015 Terdakwa bersama dengan anggota mudiriyah dompu melaksanakan latihan/Idad fisik berupa berenang di bendungan Rora Besar karangmapura Dompus, Latihan berenang gaya bebas dipantai Jambu Dompus, longmarch/Jalan Jauh sejauh 20 Km mulai dari Kelurahan melayu berjalan mengelilingi kota Bima dan berakhir didaerah Panda Bima disamping itu Terdakwa juga melaksanakan latihan/Idad fisik berupa Push Up, Sit Up dan Pull Up ;
- Bahwa pada bulan Maret 2014 sdr. **Yudo Ratmiko** selaku Qoid Sariyah Hisbah Markaziah JAT mengadakan Turba ke Sekerteriat JAT wilayah Nusra lalu menyampaikan kepada Terdakwa dan seluruh pengurus dan anggota wilayah Nusra dan mudiriyah tentang kondisi terkini perkembangan Markaziyah bidang Jamaah Ansor Tauhid (JAT), 2 (dua) opsi dari Amir JAT Abu Bakar Baasir yaitu bagi seluruh anggota JAT wajib untuk berbaiat kepada pimpinan Isis Abu Bakar Albaghdhadi dan bagi anggota JAT yang tidak berbaiat kepada Isis maka diwajibkan untuk keluar dari JAT dan pada saat sesi istirahat Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk berangkat berjihad ke Yaman melalui pemberangkatan Markaziah JAT ;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2014 sdr. Ismail Jangkung selaku Qoid Sariyah Tarbiyah Markaziah JAT mengadakan Turba ke kantor Mudiriyah Dompus lalu menyarankan kepada Terdakwa untuk bergabung dengan Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) Yaman selanjutnya Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh sdr. **Yudo Ratmiko** untuk segera membuat paspor karena akan segera dibuatkan visa wisata ke Yaman kemudian pada tanggal 13 Mei 2014 Terdakwa membuat paspor di Kantor Imigrasi Sumbawa dan setelah paspor jadi lalu Terdakwa mengirimkan paspor tersebut melalui kantor Pos ke sdr. **Achmad Basir Umar** als. Basir kemudian setelah paspor Terdakwa sampai sdr. Achmad Basir Umar als. Basir menelponnya untuk sabar menunggu kabar proses pemberangkatannya ;
- Bahwa sdr. Abdul Hakim mengadakan pertemuan dengan Terdakwa dan seluruh pengurus wilayah dan Mudiriyah di kantor sekertariat/Maktab Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) di daerah Kampung Melayu Kota Bima dengan pembahasan yang disampaikan oleh sdr. Abdul Hakim antara lain tentang Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) telah berubah secara resmi menjadi Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) karena adanya perbedaan

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aqidah dan manhaj dimana perubahan sikap yang diambil oleh Abu Bakar Baasyir yang mendukung Abu Bakar Albaghdadi sebagai pimpinan Isis (beraqidah khawarij yang suka mengafirkan dan membunuh sesama kaum muslimin) sedangkan Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) tidak setuju dengan ijtiha/kebijakan Abu Bakar Baasyir oleh karena JAS memiliki sikap mendukung selain Isis juga mendukung Al Qaida yang berada di Yaman maupun Suriah serta konsisten dalam melaksanakan perjuangan bersama Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) dalam menegakan syariat islam;

- Bahwa setelah menunggu dan untuk mewujudkan keinginan Terdakwa ketika menjadi Amir Mudiriyah Dompu Wilayah Nusra JAT untuk berangkat jihad ke Yaman lalu pada tanggal 10 Desember 2014 Terdakwa dihubungi oleh sdr. **Yudo Ratmiko** untuk berkumpul di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2014 karena akan diberangkatkan ke Yaman setelah mendapat kabar tersebut kemudian Terdakwa berangkat dari Dompu ke bandara Udara Internasional Lombok dengan menggunakan Bus Dunia Mas kemudian melanjutkan perjalanan menuju Jakarta dengan menggunakan Pesawat Lion Air dan sesampainya di bandara Soekarno Hatta dijemput oleh **sdr. Achmad Basir Umar als. Basir** disamping menjemput Terdakwa, sdr. Achmad Basir Umar als. Basir juga menjemput mujahidin lainnya yakni sdr. **Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. yusuf als. Luthfi, sdr. Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto selanjutnya Terdakwa dibawa ke hotel Ibis yang berada tidak jauh dari bandara Soekarno Hatta lalu Terdakwa bertemu dengan sdr. **Abdullah** ;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2014 di Kamar hotel Ibis, sdr. **Achmad Basir Umar als. Basir** mengadakan pertemuan/briefing dengan Terdakwa, sdr. **Abdullah**, sdr. **Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. yusuf als. Luthfi, sdr. Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto tentang :

- Penunjukan sdr. **Abdullah** sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan Ketika sampai di Yaman;
- Program keberangkatan merupakan program Hijrah (melakukan jihad menurut pemahaman Terdakwa) ;
- Pembelian senjata AK47 buatan China, oleh karena seluruh peserta Mujahidin Yaman yang akan bergabung ke AQAP layaknya harus memiliki masing-masing senjata api ;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di arahkan untuk memilih keahlian. dimana Terdakwa di tunjuk untuk mendalami Syar'i, sdr.Heru Susanto untuk mendalami Medis, sdr. Muhammad Arif Arifiyanto dan sdr. **Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. yusuf als. Luthfi mendalami Mekanik persenjataan;
- Para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana Terdakwa nama panggilannya Abu Ayub, sdr.Heru Susanto nama panggilannya Musa, sdr. Muhammad Arif Arifiyanto nama panggilannya Mahmud sedangkan sdr. Lutfi nama panggilannya Endri ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pertemuan/briefing selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. **Abdullah Alkatiri**, sdr. **Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. yusuf als. Luthfi, sdr.Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto berangkat ke Yaman dengan menggunakan pesawat maskapai Qatar Airways dengan rute awal transit di Doha lalu melanjutkan penerbangan menggunakan pesawat yang berbeda dengan tujuan Abu Dhabi selanjutnya menuju bandara udara Seiyun Yaman Selatan dan setelah sampai di bandara udara Seiyun Yaman Selatan pada tanggal 15 Desember 2014 dijemput oleh sdr. Abu Hasan yang merupakan anggota AQAP kemudian menuju kerumahnya ;
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa bersama dengan sdr.Heru Susanto, sdr. Muhammad Arif Arifiyanto dan sdr. **Endri Sunaryo** als. Endri als. Sunaryo als. yusuf als. Luthfi diwawancarai oleh Syekh Abdul Aziz dan kesiapan untuk Istimata (pasukan yang berani mati di medan Jihad) kemudian Terdakwa menyerahkan uang dolar kepada Syekh Abdul Aziz untuk pembelian senjata api yang berasal dari sdr. **Achmad Basir Umar als. Basir** selanjutnya berangkat ke menuju Kabilah Jauf yang berada di Yaman Utara dalam rangka melakukan dauroh setelah sampai lalu masuk kedalam camp AQAP kemudian Syekh Abdul Aziz membagikan senjata AK47 buatan China beserta peluru sebanyak lebih kurang 30 Butir Kaliber 7,62 dengan memberikan penjelasan bahwa senjata AK47 memiliki kelebihan tahan di padang pasir akan tetapi kekurangan mudah panas lalu diajarkan cara bongkar pasang senjata dan selama berada dicamp AQAP Kabilah Jauf mendapat kunjungan dari Syekh Ibrahim Rubaiz lalu memberi tausiah dengan materi keutamaan Ikhlas dalam perjuangan berjihad bergabung dengan AQAP persiapan berperang melawan orang Kafir ;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 bulan lamanya berada dicamp AQAP Kabilah Jauf Terdakwa bertemu dengan Abu Ahmad Al Indunisy als. Fatkhi Umar yang merupakan adik kandung dari **Achmad Basir Umar als. Basir** yang telah lebih dahulu gabung dengan AQAP selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. **Endri Sunaryo**, sdr.Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto diajari cara menembak oleh anggota AQAP dengan target batu berjarak 10 meter dengan mengarahkan laras senjata ke arah sasaran lalu menegangkan senjata hingga peluru dari magazen pindah ke kamar senjata setelah itu mengeker sasaran menggunakan garis pejera senjata selanjutnya menarik pelatuk senjata secara pelan-pelan dan melepaskan tembakan dengan mengenai sasaran dimana Terdakwa berlatih menggunakan senjata sebanyak 3 kali tembakan ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. **Endri Sunaryo**, sdr.Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto melaksanakan tadbir askari / latihan militer di lembah Waddi Bin Ali di Yaman Selatan dengan Instruktur Abu Sulaeman selama 2 minggu dengan kegiatan antara lain :
 - Cara membawa senjata dengan posisi jika sedang berada di hutan maka laras senjata api mengarah ke atas sedangkan jika posisi berada di tempat terbuka maka laras mengarah ke bawah ;
 - mempraktekkan membawa senjata api dengan posisi berlari dan berjalan ;
 - mempraktekkan posisi merayap, posisi rolling depan, posisi merayap punggung dan posisi jalan jongkok sambil membawa senjata api ;
 - mempraktekkan cara bongkar pasang senjata ;
 - mempraktekkan cara membidik sasaran dengan posisi tiarap, duduk, jongkok, berlutut dan berdiri ;
 - mempraktekkan cara menembak dengan menggunakan peluru ;
 - Melaksanakan *longmarch* (jalan jauh) dengan membawa senjata api ;
 - Strategi menyerang musuh ;
 - Mengevakuasi korban meninggal dunia maupun luka akibat perang ;
 - Memperkenalkan senjata mesin kaliber besar dan menjelaskan tata cara menggunakan senjata tersebut;
 - Cara menggunakan granat nanas ;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkenalkan senjata jenis Bazoka dan cara penggunaannya.
- Bahwa setelah selesai melaksanakan kegiatan tadrib askari/latihan militer selanjutnya para peserta diarahkan kejurusan/program sesuai kemampuannya oleh Syekh Abu Zakaria dimana sdr. **Endri Sunaryo dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto** mendapat jurusan/program mekanik/persenjataan pembuatan dan perakitan bom, sdr. Heru Susanto mendapat jurusan/program ilmu medis/pengobatan sedangkan Terdakwa mendapat jurusan/program Syar'i namun pada saat akan diadakannya pelaksanaan daurah Syar'i situasi nasional Yaman tidak aman oleh karena adanya penyerangan Koalisi 15 negara arab menggempur pemberontak kelompok bersenjata Syiah Khoti yang meng kudeta pemerintah Yaman sehingga pelaksanaan daurah Syar'i dibatalkan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan sdr. **Abdullah, sdr. Endri Sunaryo, sdr. Heru Susanto dan sdr. Muhammad Arif Arifiyanto** bergabung dengan kelompok Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) di Yaman yakni ingin berjihad dan setelah kembali ke Indonesia bersama dengan Jamaah lainnya sudah memiliki kemampuan berperang melawan orang-orang kafir dan syiah dengan menggunakan persenjataan yang dimilikinya;
- Bahwa setelah 4 bulan bergabung dengan Al-Qaida In The Arabian Peninsula (AQAP) Yaman kemudian Terdakwa pulang ke Indonesia pada tanggal 16 April 2015 lalu menemui sdr. Muhammad Achwan dan pada pertengahan tahun 2015 bertemu dengan sdr. **Yudo Ratmiko** di daerah Bima kemudian akhir tahun 2017 bertemu dengan sdr. **Achmad Basir Umar als. Basir** di daerah Bekasi dimana pada saat pertemuan tersebut Terdakwa menceritakan kepulangannya dan menceritakan tentang Kegiatan yang dilakukannya selama bergabung Al-Qaidan In The Arabian Peninsula (AQAP) Yaman;
- Bahwa pada akhir tahun 2018 Terdakwa mengikuti kegiatan longmarch/jalan jauh dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) km dimulai dari Kelurahan Melayu berjalan mengelilingi Kota Bima dan berakhir di Desa Panda Kabupaten Bima selanjutnya pada bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan November 2022 Terdakwa melaksanakan latihan memanah dengan terlebih dahulu mengenal dasar-dasar memanah dan cara membidik sasaran yang benar selanjutnya Terdakwa membentuk grup

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panah bernama Tambora Arceri Club (TAC) dengan pelatih sdr. Taufan (Habib) dan latihan memanah dilaksanakan 2 (dua) kali dalam seminggu ;

- Bahwa tujuan akhir Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) lalu bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) yakni untuk bersama-sama dengan jamaah lainnya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara Kaffah di muka bumi melalui dakwah dan jihad ;

- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan korporasi yang terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008 sedangkan Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) merupakan entitas sebagai organisasi teroris berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :12866/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2014 yang telah diperbaharui berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:11/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2023 selanjutnya Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) merupakan Entitas sebagai organisasi teroris berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:11/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2023 tentang perpanjangan pencatuman sebagai orang terduga teroris dan organisasi teroris /DTTOT dan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah diperbaharui Tanggal 31 Mei 2023 dimana Jamaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) dan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) merupakan entitas dan kelompok teroris (terlampir dalam berkas perkara) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

ATAU

Kedua :

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** pada bulan Maret 2010 sampai dengan tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang sudah tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bertempat di daerah Bima dan di daerah Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 230/KMA/SK.HK2.2/XI2023 tanggal 07 November 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin als. Abu Ayub bin Ahmad** sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Jama'ah Islamiyah (JI) Bima dan Dompu bersama dengan sdr. Abrory als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby dan sdr. Abdul Hakim (Selaku Amir Mudiriyah Bima Jamaah Anshorut Tauhid) mengadakan pertemuan di daerah Kampung Melayu Kota Bima dengan pembahasan antara lain tentang sejarah terbentuknya Jamaah Anshor Tauhid (JAT), kesiapan untuk bergabung kepada Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) dan akan dilaksanakan proses Muahadah ;
- Bahwa setelah disepakati dan siap bergabung dengan organisasi Jamaah Anshorut Tauhid pimpinan Abu Bakar Baasir lalu Terdakwa, sdr. Abrory als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby dan anggota Jamaah Islamiyah (JI) lainnya melaksanakan sesi muahadah massal kepada Amir Abu Bakar Baasir (yang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No.2452 K/PID.SUS/2011 Tanggal 27 Februari 2012 dalam perkara tindak pidana Terorisme) dengan prosesi baiat di pimpin langsung oleh Amir Abu Bakar Baasir dimana pada saat prosesi baiat Terdakwa menjadi perwakilan yang maju kedepan untuk bersalaman dengan Amir Abu Bakar Baasir lalu mengucapkan kata-kata baiat yang diikuti oleh peserta baiat lain yang berada dibelakang dengan kalimat "Qobiltu Hadihil Muahadata Mastato'tu" yang artinya komitmen kesetiaan terhadap Amir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Baasir dengan konsekuensi muahadah patuh dan taat kepada Amir baik dalam keadaan duka maupun suka dan setelah melaksanakan Muahadah kepada organisasi JAT,

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur JAT Mudiriyah Nusra Tenggara Barat berubah status menjadi struktur JAT Wilayah Nusra karena sudah memiliki anggota yang memenuhi syarat sebagai sebuah wilayah dengan struktur sdr. Abdul Hakim selaku Amir Wilayah Nusra sedangkan Terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompus dengan tugas dan tanggung jawabnya antara lain mengkoordinir seluruh kegiatan sariyah-sariyah, memimpin rapat bulanan, mengevaluasi dan memberikan laporan bulan dalam bentuk bundel ke Amir wilayah JAT Nusra ;

- Bahwa untuk menegakkan syariat Islam Terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompus telah melaksanakan program diantaranya dakwah kepada masyarakat dalam rangka mengenalkan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Baasyir, mengontrol Amal Yaumi/laporan Bulanan dari sariyah dakwah, sariyah tarbiyah, sariyah media dan sariyah hisbah yang memiliki kewajiban kepada seluruh anggota JAT untuk melaksanakan Latihan Fisik/Idad secara individu maupun bersama ;

- Bahwa untuk melaksanakan program sariyah hisbah Terdakwa bersama dengan anggota mudiriyah dompus melaksanakan latihan/Idad fisik berupa berenang di bendungan Rora Besar karangmapura Dompus, Latihan berenang gaya bebas dipantai Jambu Dompus, longmarch/Jalan Jauh sejauh 20 Km mulai dari Kelurahan melayu berjalan mengelilingi kota Bima dan berakhir di daerah Panda Bima disamping itu Terdakwa juga melaksanakan latihan/Idad fisik berupa Push Up, Sit Up dan Pull Up ;

- Bahwa Terdakwa menyembunyikan informasi tentang sdr. Abdul Hakim selaku Amir Wilayah Nusra dalam struktur Jemaah Anshorut Tauhid dengan Amir Abu Bakar Baasyir oleh karena antara Terdakwa dengan sdr. Abdul Hakim sama-sama merupakan kelompok Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) sehingga harus saling melindungi;

- Bahwa Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) merupakan entitas sebagai organisasi teroris berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 12866/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2014 yang telah diperbaharui berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 11/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2023 tentang perpanjangan pencatatan sebagai orang terduga teroris dan organisasi teroris /DTTOT dan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah diperbaharui

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 31 Mei 2023 dimana Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) merupakan entitas dan kelompok teroris (terlampir dalam berkas perkara) ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf c PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi UU RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abrory als. Ustadz Abrory M. Ali als. Maskadov als. Abrory als. Ayyuby, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ketua yayasan Umar bin Khatab ;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tergabung dalam satu yayasan Umar bin Khatab ;
 - Bahwa yayasan Umar bin Khatab berdiri sejak tahun 2003 ;
 - Bahwa kegiatan yayasan Umar bin Khatab diantaranya mengelola pendidikan dipondok pesantren;
 - Bahwa yayasan Umar bin Khatab berada didaerah Bima dan tidak ada cabang lain;
 - Bahwa jumlah santri dipondok pesantren Umar bin Khatab sekitar 30 orang;
 - Bahwa mata pelajaran yang diberikan kepada para santri bersifat umum seperti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris namun tidak ada pelajaran Pancasila;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi merupakan anggota Jamaah Islamiyah (JI) di wilayah Bima dibidang Pendidikan kaderisasi Jamaah Islamiyah yang mengelola Pondok Pesantren di bawah yayasan Umar Bin Khatab ;
 - Bahwa pada tahun 2005 terdakwa pindah ke daerah Dompu ;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa aktif di Pondok pesantren Usman Bin Afan milik Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengajar anak-anak Ikhwan supaya tetap terjaga dari sekolah Umum yang ada di Bima dan Dompu dan terdakwa juga aktif menyumbangkan pikiran untuk perkembangan Pondok Pesantren Umar Bin Khatab;
- Bahwa fungsi dari bidang pendidikan kaderisasi Jamaah Islamiyah di Pondok Pesantren Umar Bin Khatab mencetak generasi persiapan untuk masuk bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa terdakwa dan saksi menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) sampai dengan tahun 2010 selanjutnya bergabung dengan Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) pimpinan Abu Bakar Ba'asyir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Mahry, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak 10 tahun yang lalu karena Terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun di Desa O'O;
- Bahwa saksi diperiksa Polisi sehubungan dengan adanya penggeladahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa penggeladahan dirumah terdakwa yang dilakukan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeladahan dirumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Iswan ikut menyaksikan jalannya penggeladahan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian didalam rumah terdakwa diantaranya 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial, 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam, 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat dan 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa anak panah yang ditemukan didalam rumah terdakwa berfungsi untuk memanah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pergi ke negara Yaman ;
- Bahwa Terdakwa aktif diyayasan Umar bin Khatab dan Jamaah Islamiyah (JI);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial, 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam, 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat dan 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat adalah barang bukti yang milik terdakwa yang ditemukan dan disita oleh pihak kepolisian pada saat dilakukan penggeladahan dirumah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Iswan bin Basrin, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan warga saksi dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 02 Dusun Kala Timur Desa O'o;
- Bahwa saksi diperiksa Polisi sehubungan dengan adanya penggeladahan dirumah Terdakwa;
- Bahwa penggeladahan dirumah terdakwa yang dilakukan oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 pukul 14.30 Wita;
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeladahan dirumah terdakwa saksi bersama dengan saksi Mahri ikut menyaksikan jalannya penggeladahan;
- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh pihak Kepolisian didalam rumah terdakwa diantaranya 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial, 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam, 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat dan 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan oleh Polisi adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa aktif diyayasan Umar bin Khatab;
- Bahwa Terdakwa aktif juga di Jamaah Islamiyah (JI) ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana teroris ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Achmad Basir Umar als. Basir bin Umar Bajuber, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa merupakan anggota Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) Bima NTB;
- Bahwa saksi dan Terdakwa merupakan anggota Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) dan anggota Jamaah Ansharusy Syariah (JAS);
- Bahwa arahan untuk berangkat ke Yaman dari ustad Hisam;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke negara Yaman untuk Jihad membantu kaum muslimin di Yaman;
- Bahwa pada saat Terdakwa berangkat ke negara Yaman saksi menyiapkan tiket dan memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Amir Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) adalah Akhwan;
- Bahwa pada saat kenal dengan terdakwa oleh karena pesanan dari Yudo;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Yaman merupakan program JAT;
- Bahwa yang berangkat ke negara Yaman dan difasilitasi oleh saksi yakni Terdakwa, saksi Endri Sunaryo, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto;
- Bahwa Terdakwa setelah berada di negara Yaman bergabung dengan qobilah lalu bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) dengan kegiatan antara lain tadrib askari / latihan militer dengan menggunakan senjata api di lembah Waddi Bin Ali di Yaman Selatan selama 2 minggu;
- Bahwa pemimpin Amir syafar perjalanan ke Yaman adalah Abdullah;
- Bahwa yang menyewa hotel adalah Abdullah;
- Bahwa sebelum terdakwa berangkat ke Yaman, terlebih dahulu saksi membriefting terdakwa, saksi Endri Sunaryo, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto dihotel dekat bandara soetta diantaranya tentang penunjukan sdr. Abdullah sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan Ketika sampai di Yaman, Pembelian senjata AK47, Para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di arahkan untuk memilih keahlian dan para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana terdakwa nama panggilannya Abu Ayub;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Endri Sunaryo als. Endri als. Sunaryo als. Yusuf als. Luthfi bin Ghajali, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi dengan terdakwa merupakan anggota anggota Jemaah Ansorut Tauhid (JAT);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sehubungan dengan urusan ke Yaman ;
- Bahwa yang berangkat ke Yaman adalah saksi sendiri, terdakwa, Abdulah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto;
- Bahwa saksi memberikan uang ke saksi Achmad Basir Umar untuk pemberangkatan ke Yaman antara Rp.9.000.000,- sampai Rp.10.000.000,- ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Yaman, terlebih dahulu saksi Achmad Basir Umar membrieffing saksi dan terdakwa serta Abdulah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto dihotel dekat bandara soetta diantaranya tentang penunjukan sdr. Abdullah sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan ketika sampai di Yaman, Pembelian senjata AK47, para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di arahkan untuk memilih keahlian dan para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana terdakwa nama panggilannya Abu Ayub sedangkan nama panggilan saksi adalah Lutfi;
- Bahwa terdakwa dan saksi selama bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) di Yaman melaksanakan tadrib askari / latihan militer di lembah Waddi Bin Ali di Yaman Selatan dengan kegiatan diantaranya mempraktekkan membawa senjata api dengan posisi berlari dan berjalan, mempraktekkan posisi merayap, posisi rolling depan, posisi merayap punggung dan posisi jalan jongkok sambil membawa senjata api, cara bongkar pasang senjata, cara membidik sasaran dengan posisi tiarap, duduk, jongkok, berlutut dan berdiri, cara menembak dengan menggunakan peluru, strategi menyerang musuh, cara menggunakan granat nanas, mengenal senjata jenis Bazoka dan cara penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa dan saksi melaksanakan kegiatan tadrib askari / latihan militer selama 2 minggu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan tadrib askari / latihan militer di lembah Waddi Bin Ali di Yaman Selatan yakni terdakwa, saksi, Heru dan Arif Arifiyanto;
- Bahwa sebelum melaksanakan tadrib askari / latihan militer terlebih dahulu diwawancarai oleh Syekh Abdul Aziz tentang kesiapan untuk Istimata (pasukan yang berani mati di medan Jihad);
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi bergabung dengan kelompok Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) di Yaman yakni ingin berjihad dan setelah kembali ke Indonesia bersama dengan Jamaah lainnya sudah memiliki kemampuan berperang melawan orang-orang kafir dan syiah dengan Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa keterangan oleh polisi, tidak dipaksa dalam memberikan keterangan dan membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengucapkan baiat/bermuahadah kepada pimpinan amir Jamaah Islamiyah lalu di tempatkan menjadi anggota Fiah/Dakwah diwilayah Grendeng Purwokerto ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah Bima dalam struktur Katibah dengan tugas dalam bidang pendidikan (Tarbiyah Rosmiah/Taros) yang mengelola pondok pesantren Umar bin Khatab pimpinan saksi Abrory als. Ustadz Abrory tempat kaderisasi Jama'ah Islamiyah (JI) dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 Terdakwa bergabung dengan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dengan mengucapkan baiat/muahadah massal kepada Amir JAT Abu Bakar Baasyir;
- Bahwa konsekuensi muahadah patuh dan taat kepada Amir baik dalam keadaan duka maupun suka;
- Bahwa dalam organisasi JAT Terdakwa tselaku Amir Mudiriyah Dompu;
- Bahwa Terdakwa melaksanakan latihan/ldad fisik berupa berenang di bendungan Rora Besar karangmapura Dompu, Latihan berenang gaya bebas dipantai Jambu Dompu, longmarch/Jalan Jauh sejauh 20 Km, Push Up, Sit Up dan Pull Up;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bertemu Yudo selaku Qoid Sariyah Hisbah Markaziah JAT, Terdakwa menyampaikan keinginannya untuk berangkat berjihad ke Yaman melalui pemberangkatan Markaziah JAT dan Ismail Jangkung selaku Qoid Sariyah Tarbiyah Markaziah JAT menyarankan Terdakwa agar bergabung dengan Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) Yaman;
- Bahwa JAT berubah menjadi Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) karena adanya perbedaan Aqidah dan manhaj dimana perubahan sikap yang diambil oleh Abu Bakar Baasyir yang mendukung Abu Bakar Albagdhadi sebagai pimpinan Isis (beraqidah khawarij yang suka mengafirkan dan membunuh sesama kaum muslimin) sedangkan Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) memiliki sikap mendukung selain Isis juga mendukung Al Qaida yang berada di Yaman maupun Suriah serta konsisten dalam melaksanakan perjuangan bersama Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) dalam menegakan syariat islam;
- Bahwa inisiatif berangkat ke Yaman adalah inisiatif sendiri dengan membuat paspor di Kantor Imigrasi Sumbawa ;
- Bahwa yang berangkat ke Yaman sebanyak 5 orang diantaranya Terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto yang semuanya merupakan anggota Jamaah Ansorut Tauhid (JAT) ;
- Bahwa yang menanggung biaya keberangkatan Terdakwa ke Yaman adalah saksi Achmad Basir Umar dengan memberi uang dalam bentuk Rial dan Dolar Amerika sebanyak Rp.20.000.000,- dan tiket pesawat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal uang yang diberikan oleh saksi Achmad Basir Umar ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Yaman, saksi Achmad Basir Umar mengadakan pertemuan/briefing dihotel dekat bandara Soekarna Hatta dengan Terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto ;
- Bahwa arahan saksi Achmad Basir Umar pada saat briefing diantaranya tentang penunjukan sdr. Abdullah sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan ketika sampai di Yaman, Pembelian senjata AK47, para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di arahkan untuk memilih keahlian dan para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana Terdakwa nama panggilannya Abu Ayub ;
- Bahwa Terdakwa selama bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) di Yaman melaksanakan tadrib askari / latihan militer di lembah Waddi Bin Ali di Yaman Selatan dengan kegiatan diantaranya mempraktekkan membawa senjata api dengan posisi berlari dan berjalan,

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempraktekkan posisi merayap, posisi rolling depan, posisi merayap punggung dan posisi jalan jongkok sambil membawa senjata api, cara bongkar pasang senjata, cara membidik sasaran dengan posisi tiarap, duduk, jongkok, berlutut dan berdiri, cara menembak dengan menggunakan peluru, strategi menyerang musuh, cara menggunakan granat nanas, mengenal senjata jenis Bazoka dan cara penggunaannya ;

- Bahwa Terdakwa melaksanakan kegiatan tadrib askari / latihan militer selama 2 Pekan (2 minggu) ;
- Bahwa Terdakwa berada dinegara Yaman selama 4 Bulan ;
- Bahwa Terdakwa pulang dari negara Yaman oleh karena kondisi darurat di negara Yaman ;
- Bahwa Terdakwa pulang difasilitasi oleh KBRI ;
- Bahwa tujuan akhir Terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) lalu bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) yakni untuk bersama-sama dengan jamaah lainnya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara Kaffah di muka bumi melalui dakwah dan jihad ;
- Bahwa barang bukti Terdakwa yang telah disita oleh pihak kepolisian berupa 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat, 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam, 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat, 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Mudiriyah JAS Kabupaten Dompu periode 2014 s/d 2017, 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Wilayah JAS Wilayah Nusra/NTB periode 2017 s/d 2019, 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode 2019 s/d 2020 dan 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode September 2022 s/d Mei 2023 adalah barang bukti milik Terdakwa pada saat bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), organisasi Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) maupun organisasi Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam ;
3. 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat;
4. 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam;
5. 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Mudiriyah JAS Kabupaten Dompu periode 2014 s/d 2017;
7. 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Wilayah JAS Wilayah Nusra/NTB periode 2017 s/d 2019;
8. 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode 2019 s/d 2020;
9. 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode September 2022 s/d Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengucapkan baiat/bermuahadah kepada pimpinan amir Jamaah Islamiyah lalu di tempatkan menjadi anggota Fiah/Dakwah diwilayah Grendeng Purwokerto ;
- Bahwa kemudian Terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah Bima dalam struktur Katibah dengan tugas dalam bidang pendidikan (Tarbiyah Rosmiah/Taros) yang mengelola pondok pesantren Umar bin Khatab pimpinan saksi Abrory als. Ustadz Abrory tempat kaderisasi Jama'ah Islamiyah (JI) dari tahun 2008 sampai tahun 2010 ;
- Bahwa pada bulan Maret 2010 terdakwa bergabung dengan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dengan mengucapkan baiat/muahadah massal kepada Amir JAT Abu Bakar Baasyir;
- Bahwa konsekuensi muahadah patuh dan taat kepada Amir baik dalam keadaan duka maupun suka;
- Bahwa dalam organisasi JAT terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompu;
- Bahwa terdakwa melaksanakan latihan/ldad fisik berupa berenang di bendungan Rora Besar karangmapura Dompu, Latihan berenang gaya bebas dipantai Jambu Dompu, longmarch/Jalan Jauh sejauh 20 Km, Push Up, Sit Up dan Pull Up;
- Bahwa sebelum berangkat ke Yaman, saksi Achmad Basir Umar mengadakan pertemuan/briefing dihotel dekat bandara Soekarna Hatta dengan terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto ;
- Bahwa arahan saksi Achmad Basir Umar pada saat briefing diantaranya tentang penunjukan sdr. Abdullah sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan ketika sampai di Yaman, Pembelian senjata AK47, para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan untuk memilih keahlian dan para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana terdakwa nama panggilannya Abu Ayub;

- Bahwa yang berangkat ke Yaman sebanyak 5 orang diantaranya terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto yang semuanya merupakan anggota Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) ;
- Bahwa yang menanggung biaya keberangkatan terdakwa ke Yaman adalah saksi Achmad Basir Umar dengan memberi uang dalam bentuk Rial dan Dolar Amerika sebanyak Rp.20.000.000,- dan tiket pesawat.
- Bahwa terdakwa selama bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) di Yaman melaksanakan tadrib askari / latihan militer dengan kegiatan diantaranya mempraktekkan membawa senjata api dengan posisi berlari dan berjalan, mempraktekkan posisi merayap, posisi rolling depan, posisi merayap punggung dan posisi jalan jongkok sambil membawa senjata api, cara bongkar pasang senjata, cara membidik sasaran dengan posisi tiarap, duduk, jongkok, berlutut dan berdiri, cara menembak dengan menggunakan peluru, strategi menyerang musuh, cara menggunakan granat nanas, mengenal senjata jenis Bazoka dan cara penggunaannya ;
- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan tadrib askari / latihan militer selama 2 Pekan (2 minggu) ;
- Bahwa terdakwa berada dinegara Yaman selama 4 Bulan ;
- Bahwa tujuan akhir terdakwa bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) lalu bergabung dengan Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) yakni untuk bersama-sama dengan jamaah lainnya memperjuangkan tegaknya syariat Islam secara Kaffah di muka bumi melalui dakwah dan jihad;
- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) merupakan korporasi yang terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2191/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 21 April 2008 sedangkan Jemaah Ansorut Tauhid (JAT) merupakan entitas sebagai organisasi teroris berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :12866/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 26 Nopember 2014 yang telah diperbaharui berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:11/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2023 selanjutnya Al-Qaidah In The Arabian Peninsula (AQAP) merupakan Entitas sebagai organisasi teroris berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:11204/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 11 Oktober 2014 yang telah diperbaharui berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:11/Pen.Pid-DTTOT/2023/PN.Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2023 tentang perpanjangan pencatuman sebagai orang terduga teroris dan organisasi teroris /DTTOT.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 tentang

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Pasal 1 angka 9 UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU RI No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “setiap orang” dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa”, adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin Alias Abu Ayub Bin Ahmad Alm** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur **Setiap orang** telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan dan apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka dianggap terpenuhinya unsur ini, yang dalam hal mana perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, atau berupa persiapan, atau berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar komentarnya, Politea Bogor, 1980, hal. 84);

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan Batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan UU RI No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan persiapan yaitu jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam Hoge Raad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa memberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi Pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, pembantuan atau percobaan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan antara lain bahwa Terdakwa

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan Jamaah Islamiyah (JI) dengan mengucapkan baiat/bermuahadah kepada pimpinan amir Jamaah Islamiyah lalu di tempatkan menjadi anggota Fiah/Dakwah diwilayah Grendeng Purwokerto. kemudian terdakwa bergabung dengan Jamaah Islamiyah Bima dalam struktur Katibah dengan tugas dalam bidang pendidikan (Tarbiyah Rosmiah/Taros) yang mengelola pondok pesantren Umar bin Khatab pimpinan saksi Abrory als. Ustadz Abrory tempat kaderisasi Jama'ah Islamiyah (JI) dari tahun 2008 sampai tahun 2010;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2010 terdakwa bergabung dengan organisasi Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) dengan mengucapkan baiat/muahadah massal kepada Amir JAT Abu Bakar Baasyir;

Menimbang, bahwa konsekuensi muahadah patuh dan taat kepada Amir baik dalam keadaan duka maupun suka;

Menimbang, bahwa dalam organisasi JAT terdakwa selaku Amir Mudiriyah Dompur;

Menimbang, bahwa Terdakwa melaksanakan latihan/ldad fisik berupa berenang di bendungan Rora Besar karangmapura Dompur, Latihan berenang gaya bebas dipantai Jambu Dompur, longmarch/Jalan Jauh sejauh 20 Km, Push Up, Sit Up dan Pull Up;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat ke Yaman, saksi Achmad Basir Umar mengadakan pertemuan/briefing dihotel dekat bandara Soekarna Hatta dengan terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto ;

Menimbang, bahwa arahan saksi Achmad Basir Umar pada saat briefing diantaranya tentang penunjukan sdr. Abdullah sebagai Amir Safar dan menerima Handphone Nokia sebagai perwakilan alat komunikasi rombongan ketika sampai di Yaman, Pembelian senjata AK47, para peserta mujahidin Yaman yang akan bergabung ke Alqaida In The Arabian Peninsula (AQAP) di arahkan untuk memilih keahlian dan para peserta mujahidin Yaman membuat nama panggilan dimana terdakwa nama panggilannya Abu Ayub;

Menimbang, bahwa yang berangkat ke Yaman sebanyak 5 orang diantaranya terdakwa, saksi Endri, Abdullah, Heru als. Musa dan Arif Arifiyanto yang semuanya merupakan anggota Jemaah Ansorut Tauhid (JAT);

Menimbang, bahwa yang menanggung biaya keberangkatan terdakwa ke Yaman adalah saksi Achmad Basir Umar dengan memberi uang dalam bentuk Rial dan Dolar Amerika sebanyak Rp.20.000.000,- dan tiket pesawat.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “Melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan pengertian mengenai definisi kesengajaan, namun Memorie van Toelichting (MvT) KUHP Belanda mencatat bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “menghendaki dan mengetahui” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Andi Hamzah menjelaskan bahwa “sengaja” (opzet) berarti de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu) yang diartikan sama dengan wilens en wetens (dikehendaki dan diketahui). Menghendaki merupakan lebih dari pada sekedar berharap, sedangkan mengetahui dapat dipersandingkan dengan mengerti, memahami, menyadari sesuatu. Ada dua teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang dimaksud dengan sengaja:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*): Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang
- b. Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*voorstellingstheorie*): Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Tidak ada perbedaan dalam 2 teori tersebut terkait perbuatan yang dilakukan si pelaku. Keduanya mengakui bahwa kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Perbedaannya hanya dalam hal kesengajaan terhadap unsur-unsur lain dari delik, misalnya akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Menimbang, bahwa Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, maka dapat dibedakan tiga tingkatan bentuk kesengajaan atau sikap batin yang menunjukkan tingkatan kesengajaan, yaitu:



a. Sengaja sebagai Maksud (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*.

Sengaja disini bentuknya paling sederhana, karena pelaku menghendaki akibatnya. Pelaku tidak akan pernah melakukan perbuatannya jika ia mengetahui bahwa akibat yang diinginkannya tidak akan terjadi. Pompe berpendapat bahwa jika maksud (*oogmerk*) diartikan sebagai tujuan, seperti rencana dan keinginan pelaku, maka akan ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan yang terdekat, maka pengertian maksud (*oogmerk*) juga berarti sengaja (*opzet*), sementara belum tentu setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*)

b. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn*).

Sengaja disini maksudnya pelaku yakin jika tujuan dari maksudnya itu tidak akan tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak ia dikehendaki. Sengaja jenis ini dapat menimbulkan dua akibat:

- Akibat yang memang dituju si pelaku, bisa berupa delik tersendiri atau tidak.
- Akibat yang tidak diinginkan pelaku tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini pelaku memiliki keyakinan bahwa suatu akibat akan terjadi.

c. Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkbewustzijn*) dan Dolus eventualis (sengaja bersyarat; *opzet met mogelijkheidsbewustzijn; voorwaardelijk opzet*)

Pelaku memandang akibat daripada yang akan dilakukannya tidak sebagai suatu hal yang niscaya terjadi, tapi sekadar suatu kemungkinan yang pasti. Dolus eventualis sedikit berbeda karena kesengajaan tidak tergantung pada munculnya akibat. Kesengajaan tersebut tetap ada, yang bersifat bersyarat adalah akibatnya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme :

Angka 4 : Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Angka 5 : Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa Unsur pidana dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang adalah niat yang dirumuskan dalam kata “bermaksud” sebagai unsur subjektif, yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku termasuk sikap batin pelaku. Bahwa satu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (*physical element*) dan unsur *mens rea* (*mental element*). Unsur *actus reus* adalah perbuatan kriminal sebagai syarat pemidanaan obyektif dan *mens rea* sebagai pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan subyektif (A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 90).

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup", lihat penjelasan Pasal 6.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup" adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Menimbang, bahwa Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang merupakan delik formil, yaitu delik yang perumusannya dititik beratkan dengan merujuk pada perbuatan yang dilarang, dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. (Kanter, E.Y., dan Sianturi .R, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, hal 237). Berarti perbuatan yang dilarang dalam terorisme adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan kekerasan. Adapun akibatnya yang berupa timbulnya suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, tidak harus terjadi.

Menimbang, bahwa Delik formil pada pasal 7 ini ditunjukan dengan adanya kata "bermaksud" sebagaimana telah diuraikan pengertiannya diatas. Berbeda dengan pasal 6 yang tidak ada menyebutkan kata "bermaksud" pada uraian unsur-unsur yang sama dengan pasal 7, sehingga pasal 6 menghendaki

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya akibat dari perbuatan “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang dilakukan.

Menimbang, bahwa bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut atau korban yang bersifat massal dimana kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi bermaksud dalam salah satu dari alternatif ini maka sudah terpenuhilah unsur ini baik maksud tersebut telah menimbulkan keadaan teror ataupun adanya rasa takut atau adanya korban massal maka telah cukup terbukti dengan cara yang dilakukan adalah : dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum unsur ke 2 (dua) yang telah diuraikan sebelumnya diatas, maka dengan demikian unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 (lima sampai dengan 8 (delapan) dalam pembelaannya berpendapat bahwa unsur yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme tidak terbukti dengan alasan merujuk pasal 53 KUHP yang pada

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya percobaan pada kejahatan tidak dapat dihukum karena baru melakukan persiapan saja untuk memulai perbuatan. Demikian halnya unsur sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suatu teror atau rasa takut ... dst tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa merupakan kegiatan terorisme melalui organisasi terlarang yaitu Jamaah Islamiah (JI) Jamaah Ansorul Tauhid (JAT) lalu bergabung dengan Al Qaidah in The Arabian Peninsula (AQAP) dalam memperjuangkan tegaknya syariat islam secara Kaffah di muka bumi melalui dakwah dan jihad;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan Terdakwa dalam Pembelaan Pribadinya juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut. Sehingga dengan demikian nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial **dirampas untuk negara.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam, 1 (Satu) buah busur panah berwarna coklat, 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam, 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna coklat, 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Mudiriyah JAS Kabupaten Dompu periode 2014 sd 2017, 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Wilayah JAS Wilayah NUSRA/NTB periode 2017 SD 2019, 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode 2019 SD 2020 dan 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode September 2022 SD Mei 2023 dipergunakan sebagai sarana untuk kejahatan terorisme seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dinilai telah mencederai kehidupan berbangsa dan bernegara didalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui salahnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 15 jo. pasal 7 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang jo Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2018

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Taqiyuddin Alias Abu Ayub Bin Ahmad Alm** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "terorisme." sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar mata uang Yaman senilai 1.000 (One Thousand) Rial;

Dirampas untuk negara.

- 2) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam;
- 3) 1 (Satu) buah busur panah berwarna cokelat;
- 4) 1 (Satu) buah busur panah berwarna hitam;
- 5) 7 (Tujuh) buah anak panah berwarna cokelat;
- 6) 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Mudiriyah JAS Kabupaten Dompu periode 2014 sd 2017;
- 7) 1 (Satu) Lembar Struktur Imaroh Wilayah JAS Wilayah NUSRA/NTB periode 2017 SD 2019;
- 8) 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode 2019 SD 2020;
- 9) 1 (Satu) Lembar Struktur JAS Pusat periode September 2022 SD Mei 2023.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, oleh kami, Maryono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanti Paelori, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H

Maryono, S.H., M.Hum

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hariyanti Paelori, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)